



PUTUSAN

Nomor 443 /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. BAMBANG SUMADJI HS, lahir di Kediri 12 Juni 1949, jenis kelamin laki-laki, Agama -, bertempat tinggal di Jl. Raya RA. Kartini No.1, Kelurahan Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Indra Wiryawan, SH, H. Arifin Sahibu, SH, MHum dan Lugito, SH, MH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Indra Wiryawan & Rekan" yang beralamat di Ruko Panji Makmur C-01 Jl. Panjang Jiwo No.46-48, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2022 selanjutnya disebut **Pembanding semula** sebagai **Pelawan**.

I a w a n :

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.8 Kel. Mojovento, Kota Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suratman, SH, MH, Nurhadi, SH, MH, Tatik Herawati, SH, MHum, Listya Wahyudi, SH, Sigit Artantojati, SH, MH, Naning Marini Sarwo Endah, SH, MH dan Debby Lutfia Rahmawati, SH, MH yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 8, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 443/ PDT/2023 / PT SBY.



selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Terlawan.

Dan

PT. BNI (Persero), Tbk. cq. PT. BNI (Perseo), Tbk. cabang Kediri, ,
beralamat di Jl. Brawijaya No.17, Kota Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Putri Lutfi Ifafah, SH, Fiqqi Faisal Wijaya, SH, Dedy Fajar Kurnain dan Rakup Sucianto, yang beralamat di PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Caban Kediri, Jl. Brawijaya No.17, Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2022, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula sebagai . Turut Terlawan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 443/PDT/2023 /PT SBY tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 443/PDT/2023/PT SBY tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Gpr tanggal 6 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 443/ PDT/2023 / PT SBY.



- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet*
- *Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp 1.013.000; (satu juta tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu atau menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada akhirnya Pembanding semula Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan).
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 06 Juni 2023 Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Gpr

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan seluruhnya.
2. Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi (eksekutorial beslag) Perkara Nomor :4/Pdt.Eks/2022/PN.Gpr. atas objek berupa :
 1. sebidang tanah terletak di Desa Palem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 443/ PDT/2023 / PT SBY.



Nomor : 00637 dengan luas 870 M2 atas nama Bambang Sumadji ,

2. sebidang tanah terletak di Desa Palem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM)

Nomor : 00050 dengan luas 1.340 M2 atas nama Bambang Sumadji .

3. Menghukum Terlawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

4. Memerintahkan Turut Terlawan tunduk dan patuh terhadap bunyi putusan dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)..

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya,
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 170 /Pdt.G / 2022/ PN.Gpr. tanggal 06 Juni 2023.
3. Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara

Atau

Dalam peradilan yang balk yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan atas asas kepatutan dan asas kepatantasan maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Turut Terbanding semula Turut Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 170/Pdt.G/2022/PN.Gpr

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 443/ PDT/2023 / PT SBY.



tanggal 06 Juni 2023 serta memori banding dari Pembanding semula Pelawan, kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Gpr tanggal 6 Juni 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan atau Kuasanya tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 170/Pdt.G/2022/PN. Gpr tanggal 06 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 yang terdiri dari **I Nyoman Somadana, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H.Budi**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 443/ PDT/2023 / PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo, S.H., M.H. dan **Hj.Sri Herawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Widodo Talogo, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga

Hakim anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. H.Budi Susilo, S.H., M.H.

I Nyoman Somanada, S.H, M.H.

Ttd

2. Hj.Sri Herawati, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Ttd

Widodo Talogo, SH.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 443/ PDT/2023 / PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)